

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 69 TAHUN 2018 SERI E.46

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 68 TAHUN 2018

TENTANG

PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa kemiskinan merupakan masalah multidimensi dan multisektor dengan beragam karakteristik yang harus segera diatasi karena menyangkut harkat, martabat dan hak asasi manusia serta dapat menghambat upaya terwujudnya kesejahteraan umum sebagaimana tujuan Negara Republik Indonesia yang tertera pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, perlu adanya kebijakan, strategi dan program penanggulangan kemiskinan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten dalam rangka menanggulangi kemiskinan di Daerah dan perlu disusun langkah yang strategis, komprehensif, efisien dan efektif serta terkoordinasi dan terpadu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Cirebon.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
10. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
11. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Propinsi dan Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 9, Seri D.6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN CIREBON

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Cirebon;
3. Bupati adalah Bupati Cirebon;
4. Perlindungan adalah upaya yang diselenggarakan oleh negara yang meliputi pemberian jaminan, bantuan/santunan, rehabilitasi kepada warga miskin untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak;
5. Pemberdayaan penduduk miskin adalah menempatkan masyarakat miskin sebagai kompeten dan mampu menjangkau sumber-sumber dan kesempatan-kesempatan;
6. Penduduk Rentan Miskin adalah seseorang yang tinggal di Daerah, dan memiliki Kartu Tanda Penduduk dan/atau tercatat dalam Kartu Keluarga di Daerah yang tidak termasuk dalam penggolongan penduduk hampir miskin, tetapi taraf hidupnya mendekati garis kemiskinan;
7. Penduduk Hampir Miskin adalah seseorang yang tinggal di Daerah, dan memiliki Kartu Tanda Penduduk dan/atau tercatat dalam Kartu Keluarga di Daerah yang tidak termasuk dalam penggolongan penduduk miskin, tetapi masih mengalami keterbatasan dalam memenuhi hak-hak dasarnya di bidang kesehatan dan pendidikan;
8. Penduduk Miskin adalah seseorang yang tinggal di Daerah dan memiliki Kartu Tanda Penduduk dan/atau tercatat dalam Kartu Keluarga di Daerah yang mengalami kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi hak-hak dasarnya, antara lain berupa pangan, sandang, perumahan, pelayanan kesehatan, dan pendidikan, penyediaan air bersih dan sarana sanitasi;

9. Penduduk Sangat Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya;
10. Keluarga Rentan Miskin adalah orang dan/atau beberapa orang yang tinggal dalam satu keluarga yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga yang tidak termasuk dalam penggolongan penduduk hampir miskin, tetapi taraf hidupnya mendekati garis kemiskinan;
11. Keluarga Hampir Miskin adalah orang dan/atau beberapa orang yang tinggal dalam satu keluarga yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga yang tidak termasuk dalam penggolongan penduduk miskin, tetapi masih mengalami keterbatasan dalam memenuhi hak-hak dasarnya di bidang kesehatan dan pendidikan;
12. Keluarga Miskin adalah orang dan/atau beberapa orang yang tinggal dalam satu keluarga yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga, dan mengalami kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi hak-hak dasarnya, antara lain berupa pangan, sandang, perumahan, pelayanan kesehatan, dan pendidikan, penyediaan air bersih dan sarana sanitasi;
13. Keluarga Sangat Miskin adalah orang dan/atau beberapa orang yang tinggal dalam satu keluarga yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga, yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya;
14. Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan (*lack of capabilities*) seseorang, keluarga, atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang layak dan bermartabat;
15. Kebutuhan dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan/atau pelayanan sosial;
16. Hak dasar adalah hak seseorang atau beberapa orang dalam masyarakat yang harus dilindungi oleh Pemerintah Daerah dalam rangka mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat terutama hak ekonomi, sosial dan budaya;
17. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat;
18. Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha serta masyarakat dalam bentuk bantuan, jaminan, rehabilitasi dan pemberdayaan;
19. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, yang selanjutnya disingkat TKPKD adalah forum lintas sektor dan lintas pelaku di Daerah yang berfungsi sebagai wadah koordinasi serta penajaman kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan yang ditetapkan Pemerintah Daerah;

20. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
21. Pembangunan Inklusif adalah pembangunan yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat secara umum;
22. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, yang selanjutnya disingkat SPKD adalah dokumen acuan bersama mengenai langkah-langkah strategis yang mampu dilaksanakan oleh Pemerintah, swasta, dan masyarakat di daerah untuk mengatasi persoalan kemiskinan sesuai dengan kewenangan, sumber daya, dan semangat kebersamaan yang diwujudkan melalui proses yang partisipatif, akuntabel, dan didasarkan pada informasi yang realistis;
23. Sistem Layanan Rujukan Terpadu, yang selanjutnya disingkat SLRT adalah unit layanan terpadu lintas sektoral yang menangani masalah kesejahteraan sosial dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan sosial di masyarakat;
24. Desa Tertinggal atau bisa disebut sebagai Desa Pra-Madya adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

BAB II

RUANG LINGKUP, ASAS, TUJUAN DAN PENGGOLONGAN PENDUDUK MISKIN

Bagian Kesatu Ruang Lingkup, Asas dan Tujuan

Pasal 2

Ruang lingkup percepatan penanggulangan kemiskinan meliputi:

- a. prinsip dan pendekatan percepatan penanggulangan kemiskinan;
- b. hak, tanggung jawab dan kewajiban;
- c. pendataan dan indikator kemiskinan;
- d. strategi percepatan penanggulangan kemiskinan;
- e. upaya penanggulangan kemiskinan;
- f. pelaksanaan percepatan penanggulangan kemiskinan;
- g. pemantauan dan pengawasan;
- h. pembiayaan; dan
- i. peran serta masyarakat.

Pasal 3

(1) Percepatan penanggulangan kemiskinan berdasarkan asas:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan sosial;
- c. non diskriminasi;
- d. kesejahteraan;
- e. kesetiakawanan;
- f. pemberdayaan;
- g. kemanfaatan;

- h. keberlanjutan;
- i. keterpaduan;
- j. akuntabilitas; dan
- k. profesional.

- (2) Yang dimaksud asas kemanusiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah dalam penanganan fakir miskin harus memberikan perlindungan, penghormatan hak-hak asasi manusia, serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
- (3) Yang dimaksud asas keadilan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah dalam penanganan fakir miskin harus memberikan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.
- (4) Yang dimaksud asas non diskriminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah dalam penanganan fakir miskin harus dilakukan atas dasar persamaan tanpa membedakan asal, suku, agama, ras dan antar golongan.
- (5) Yang dimaksud asas kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah dalam penanganan fakir miskin harus dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan fakir miskin.
- (6) Yang dimaksud dengan asas kesetiakawanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah dalam penanganan fakir miskin harus dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dengan empati dan kasih sayang.
- (7) Yang dimaksud dengan asas pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah dalam penanganan fakir miskin harus dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan kapasitas sumber daya manusia untuk meningkatkan kemandirian.
- (8) Yang dimaksud dengan asas kemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g adalah dalam menyelenggarakan penanggulangan kemiskinan harus memberikan manfaat bagi para penerima program.
- (9) Yang dimaksud dengan asas keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h adalah dalam menyelenggarakan penanggulangan kemiskinan dilaksanakan secara berkesinambungan sehingga tercapai kemandirian.
- (10) Yang dimaksud dengan asas keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i adalah dalam penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan harus mengintegrasikan berbagai komponen yang terkait sehingga dapat berjalan secara terkoordinir dan sinergi.
- (11) Yang dimaksud dengan asas akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j adalah dalam penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan harus mengedepankan pertanggungjawaban yang jelas dan terukur.

(12) Yang dimaksud dengan asas profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k adalah dalam penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan harus dilakukan secara profesional yang jelas.

Pasal 4

(1) Penanggulangan kemiskinan bertujuan untuk :

- a. terwujudnya perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak-hak dasar penduduk miskin secara bertahap agar dapat menjalani kehidupan yang bermartabat;
 - b. Memperkuat peran warga miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar
 - c. tercapainya proses percepatan penurunan jumlah penduduk miskin di daerah;
 - d. meningkatkan pendapatan dan taraf kesejahteraan individu miskin dan keluarga miskin;
 - e. tercapainya penurunan jumlah pengangguran;
 - f. mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin;
 - g. terjaminnya konsistensi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar Organisasi Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam penanggulangan kemiskinan;
 - h. memberikan rasa aman bagi kelompok warga miskin dan rentan miskin; dan
 - i. terwujudnya kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, sosial dan budaya yang memungkinkan keluarga miskin dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan.
- (2) Sasaran penanggulangan kemiskinan yaitu penurunan angka kemiskinan pada keluarga miskin secara bertahap, terarah dan terukur.

Bagian Kedua Penggolongan penduduk miskin

Pasal 5

- (1) Penduduk miskin digolongkan menjadi :
 - a. rentan miskin;
 - b. hampir miskin;
 - c. miskin; dan
 - d. sangat miskin.
- (2) Penduduk miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan hak untuk mendapatkan kartu identitas.
- (3) Penduduk miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III
PRINSIP DAN PENDEKATAN PERCEPATAN PENANGGULANGAN
KEMISKINAN

Bagian Kesatu
Prinsip Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Pasal 6

Prinsip-prinsip percepatan penanggulangan kemiskinan meliputi:

- a. memperbaiki program perlindungan sosial;
- b. meningkatkan akses pelayanan dasar dan infrastruktur dasar;
- c. memberdayakan kelompok masyarakat miskin; dan
- d. pembangunan yang inklusif.

Pasal 7

- (1) Percepatan penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui pendekatan, pengembangan dan penyelenggaraan program-program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pada pemenuhan hak dasar.
- (2) Percepatan penanggulangan kemiskinan dilaksanakan secara bertahap, terpadu, konsisten dan berkelanjutan sesuai keputusan prioritas dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya Pemerintah Daerah dan masyarakat berdasarkan kebutuhan penduduk miskin.

Bagian Kedua
Pendekatan Wilayah
Pasal 8

Upaya penanganan penduduk miskin melalui pendekatan wilayah bertujuan terpenuhinya pengembangan program atau kegiatan dengan fokus :

- a. terpenuhinya kebutuhan dasar, agar memperoleh kehidupan yang layak dan bermartabat yang dilaksanakan oleh pimpinan lembaga terkait atau SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- b. meningkatnya kapasitas dan berkembangnya kemampuan dasar serta kemampuan berusaha bagi fakir miskin berdasarkan kondisi wilayahnya; dan
- c. mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik dan sosial yang memungkinkan masyarakat miskin dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan dengan mengutamakan permasalahan prioritas dan keunggulan dari masing-masing wilayahnya.

Pasal 9

Penanganan penduduk miskin melalui pendekatan wilayah diselenggarakan dengan memperhatikan kearifan lokal, yang meliputi wilayah:

- a. perdesaan;
- b. perkotaan;
- c. pesisir ;
- d. desa tertinggal.

Pasal 10

Upaya penanganan penduduk miskin di wilayah perdesaan dilakukan melalui:

- a. penyediaan sumber mata pencaharian di bidang pertanian, peternakan, dan kerajinan;
- b. bantuan permodalan dan akses pemasaran hasil pertanian, peternakan, dan kerajinan;
- c. peningkatan pembangunan sarana dan prasarana;
- d. penguatan kelembagaan masyarakat dan pemerintahan desa; dan/atau
- e. pemeliharaan dan pendayagunaan sumber daya.

Pasal 11

Upaya penanganan penduduk miskin di wilayah perkotaan dilakukan melalui:

- a. penyediaan sumber mata pencaharian di bidang usaha sektor informal;
- b. bantuan permodalan dan akses pemasaran hasil usaha;
- c. pemenuhan aspek pelayanan dasar;
- d. pengembangan lingkungan permukiman yang sehat; dan/atau
- e. peningkatan rasa aman dari tindak kekerasan dan kejahatan.

Pasal 12

Upaya penanganan penduduk miskin di wilayah pesisir dilakukan melalui:

- a. penyediaan sumber mata pencaharian di bidang perikanan dan sumber daya laut;
- b. bantuan permodalan dan akses pemasaran hasil usaha;
- c. pemenuhan aspek pelayanan dasar;
- d. penguatan lembaga dan organisasi masyarakat pesisir dan nelayan;
- e. pemeliharaan daya dukung serta mutu lingkungan pesisir; dan/atau
- f. peningkatan keamanan berusaha dan pengamanan sumber daya kelautan dan pesisir.

Pasal 13

Upaya penanganan penduduk miskin di wilayah desa tertinggal dilakukan melalui:

- a. pengembangan ekonomi lokal bertumpu pada pemanfaatan sumber daya alam, budaya, adat istiadat, dan kearifan lokal secara berkelanjutan;
- b. penyediaan sumber mata pencaharian di bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan kerajinan;
- c. bantuan permodalan dan akses pemasaran hasil pertanian, peternakan, perikanan, dan kerajinan;
- d. peningkatan pembangunan terhadap sarana dan prasarana;
- e. penguatan kelembagaan dan pemerintahan; dan/atau
- f. pemeliharaan, perlindungan, dan pendayagunaan sumber daya lokal.

BAB IV
HAK, TANGGUNG JAWAB DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak Dan Tanggung Jawab Penduduk Miskin

Pasal 14

Penduduk miskin dan keluarga miskin berhak :

- a. memperoleh kecukupan pangan, sandang dan perumahan;
- b. memperoleh pelayanan kesehatan;
- c. memperoleh pendidikan dasar dan menengah;
- d. mendapatkan perlindungan sosial dalam membangun, mengembangkan, dan memberdayakan diri dan keluarganya;
- e. mendapatkan pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan dan rehabilitasi sosial dalam membangun, mengembangkan, serta memberdayakan diri sendiri dan keluarganya;
- f. memperoleh lingkungan hidup yang sehat dan nyaman;
- g. meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan; dan
- h. memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha.

Pasal 15

Penduduk miskin dan keluarga miskin bertanggung jawab :

- a. menjaga diri sendiri dan keluarganya dari perbuatan yang dapat mengganggu kesehatan, kehidupan sosial, dan ekonominya;
- b. meningkatkan kepedulian dan ketahanan sosial dalam bermasyarakat;
- c. memberdayakan dirinya agar mandiri dan meningkatkan taraf kesejahteraan serta berpartisipasi dalam upaya penanggulangan kemiskinan;
- d. berusaha serta bekerja sesuai dengan kemampuan; dan
- e. memberikan informasi dan data yang benar dalam program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan.

Bagian Kedua

Kewajiban Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Pelaku Usaha

Pasal 16

- (1) Terhadap penduduk miskin dan keluarga miskin, Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk:
 - a. melindungi hak dasar;
 - b. memberikan pelayanan dasar;
 - c. membangun infrastruktur dasar;
 - d. melaksanakan secara konsisten, menyelaraskan dan memadukan program penanggulangan kemiskinan; dan
 - e. membangun kemitraan dalam penanggulangan kemiskinan.

- (2) Upaya Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan, sumber daya, prioritas penanganan dan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah yang diwujudkan dalam program dan kegiatan yang bersifat terpadu dan berkelanjutan.

Pasal 17

Dalam penanggulangan kemiskinan, masyarakat dan pelaku usaha berkewajiban:

- a. bertanggung jawab membantu pemenuhan hak dasar penduduk miskin; dan
- b. berpartisipasi dan berperan aktif dalam peningkatan kesejahteraan dan kepedulian terhadap penduduk miskin.

BAB V

PENDATAAN DAN INDIKATOR KEMISKINAN

Bagian Kesatu

Indikator Kemiskinan Daerah

Pasal 18

- (1) Pendataan penduduk dan keluarga miskin berdasarkan pada kriteria dan atau indikator kemiskinan daerah yang terukur.
- (2) Indikator kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah indikator yang bersumber pada Basis Data Terpadu (BDT) serta indikator kemiskinan Daerah yang terukur dan disusun secara partisipatif.
- (3) Indikator kemiskinan daerah paling sedikit mencakup aspek pendapatan dan pengeluaran aset, pangan, sandang dan papan yang secara berkala dilakukan evaluasi.
- (4) Indikator kemiskinan daerah merupakan acuan dalam rangka pendataan penduduk miskin dan keluarga miskin sebagai basis data yang menunjukkan dengan pasti nama, alamat berdasar pada Nomor Induk Kependudukan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikator kemiskinan daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Pendataan Kemiskinan

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendataan kemiskinan secara periodik.
- (2) Pendataan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dan partisipatif.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data mikro yang memuat data warga miskin yang digunakan untuk intervensi program/kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan.

- (4) Setiap orang dilarang memalsukan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 20

- (1) Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan secara jujur, adil, objektif, transparan dan akuntabel.
- (2) Data penduduk miskin dan keluarga miskin bersumber dari BPS dan data dari Kementerian Sosial yang dalam pelaksanaannya merupakan sinkronisasi data hasil Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu dengan Kelompok Kerja Data Terpadu di Kementerian Sosial Republik Indonesia sebagai pusat data nasional.
- (3) Pendataan penduduk dan keluarga dengan kategori kemiskinan dilaksanakan berdasarkan hasil pemutakhiran basis data terpadu yang ditetapkan Pemerintah.
- (4) Pendataan penduduk dan keluarga dengan kategori kemiskinan dilakukan dalam rangka menentukan kedalaman, keparahan, penyebab dan rekomendasi program penanggulangan kemiskinan.
- (5) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebelum ditetapkan, diumumkan selama 14 (empat belas) hari pada tempat pengumuman di masing-masing kelurahan/desa untuk memperoleh tanggapan/masukan dari masyarakat.
- (6) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak ada tanggapan dari masyarakat, maka hasil pendataan dinyatakan benar dan sah.
- (7) Hasil pendataan data sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan dikelola dalam Sistem Informasi Manajemen Penanggulangan Kemiskinan.

BAB VI

STRATEGI PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyusun rencana SPKD.
- (2) Rencana SPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dalam program penanggulangan kemiskinan.
- (3) SPKD dilakukan dengan cara:
 - a. mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin;
 - b. meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;
 - c. pemberdayaan warga miskin untuk memenuhi kebutuhan dan pelayanan dasar;

- d. menciptakan penghidupan penduduk miskin dan rentan miskin yang berkelanjutan melalui pembangunan yang inklusif dan berkualitas;
 - e. mewujudkan sistem perlindungan sosial yang komprehensif;
 - f. mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil; dan
 - g. mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.
- (4) SPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabarkan ke dalam dokumen RPJMD yang terintegrasikan ke dalam Rencana Strategis SKPD sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- (5) Terkait dengan evaluasi dari SPKD, Pemerintah Daerah didorong untuk menyusun Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD).

BAB VII

UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 22

- (1) Upaya penanggulangan kemiskinan dilaksanakan melalui:
- a. perlindungan sosial yang komprehensif;
 - b. pemberdayaan keluarga kategori miskin; dan/atau
 - c. pemberdayaan usaha mikro dan kecil.
- (2) Upaya penanggulangan kemiskinan dilaksanakan oleh pelaku penanggulangan kemiskinan.
- (3) Upaya penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan.

Pasal 23

- (1) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dasar keluarga dengan kategori miskin.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pengembangan potensi diri;
 - b. pemberian bantuan pangan, sandang dan papan;
 - c. pelayanan kesehatan;
 - d. pelayanan pendidikan;
 - e. penyediaan akses pelayanan perumahan dan permukiman;
 - f. penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha; dan/atau
 - g. pelayanan sosial.

Pasal 24

- (1) Program pelayanan jaminan ketersediaan pangan, sandang dan papan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b bagi penduduk dan keluarga dengan kategori kemiskinan dilakukan melalui kemudahan dalam pemenuhan

kecukupan sandang dan bahan pangan yang layak konsumsi serta terjangkau agar dapat meningkatkan gizi penduduk dan keluarga dengan kategori kemiskinan serta pemenuhan tempat tinggal yang layak.

- (2) Program pelayanan jaminan ketersediaan pangan, sandang dan papan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pemberian subsidi pembelian bahan sandang dan pangan layak konsumsi;
 - b. pemberian tambahan asupan gizi bagi penduduk dan keluarga dengan kategori miskin; dan
 - c. pemberian bantuan rumah layak huni.

Pasal 25

- (1) Program pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c dilakukan melalui pemberian bantuan kesehatan bagi penduduk miskin dan keluarga miskin dalam bentuk jaminan ketersediaan pelayanan kesehatan, dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif atau rehabilitatif.
- (2) Program bantuan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. pembebasan biaya pelayanan kesehatan yang komprehensif pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan jaringannya; dan
 - b. pembebasan Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan Tingkat Lanjut dan Rawat Inap Tingkat Lanjut pada ruang perawatan kelas III pada instansi pelayanan kesehatan pemerintah atau pelayanan kesehatan yang ditunjuk.
- (3) Pelayanan kesehatan, dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif atau rehabilitatif terintegrasi dengan Sistem Jaminan Kesehatan di Daerah.

Pasal 26

Program bantuan pendidikan bagi penduduk dan keluarga dengan kategori kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf d meliputi :

- a. pemberian jaminan pendidikan dalam bentuk bantuan pembiayaan sekolah pada jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas / Kejuruan;
- b. pemberian akses pendidikan di sekolah negeri.

Pasal 27

- (1) Program bantuan perumahan bagi penduduk dan keluarga dengan kategori miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf e berupa:
 - a. penyediaan perumahan;
 - b. bantuan perbaikan rumah tidak layak huni; dan
 - c. bantuan sarana dan prasarana permukiman.

dapat melibatkan partisipasi masyarakat, dunia usaha, lembaga pemerintah dan lembaga kemasyarakatan.

Pasal 28

- (1) Bantuan perlindungan rasa aman bagi penduduk dan keluarga dengan kategori miskin diselenggarakan dalam rangka memberikan kemudahan atas pemenuhan hak rasa aman.
- (2) Pemberian bantuan perlindungan rasa aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk bantuan :
 - a. pengurusan administrasi kependudukan;
 - b. perlindungan tindak kekerasan dan perdagangan perempuan dan anak;
 - c. penyelesaian konflik sosial;
 - d. perlindungan dalam menjalankan ibadah, budaya dan adat kebiasaan masing-masing etnis; dan
 - e. fasilitasi bantuan hukum.

Pasal 29

- (1) Program pelayanan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf g dilakukan melalui penyelenggaraan pelayanan sosial bagi penduduk miskin dan keluarga miskin.
- (2) Pelayanan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. meningkatkan fungsi sosial, aksesibilitas terhadap pelayanan sosial dasar dan kualitas hidup;
 - b. meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam pelayanan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
 - c. meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kemiskinan; dan
 - d. meningkatkan kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan sosial.

Pasal 30

- (1) Pemberdayaan penduduk miskin dan keluarga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan usaha.
- (2) Pemberdayaan penduduk miskin dan keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. bimbingan sosial
 - b. bimbingan teknis;
 - c. penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha;
 - d. penyediaan akses modal usaha;
 - e. pelatihan keterampilan diberikan dalam berbagai jenis dan jenjang pelatihan;
 - f. bimbingan pengelolaan/manajemen kewirausahaan;
 - g. fasilitasi peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat;
 - h. fasilitasi pengorganisasian relawan/pemerhati penanggulangan kemiskinan;

- i. fasilitasi usaha kelompok; dan
- j. fasilitasi kemitraan Pemerintah Daerah dan swasta.

Pasal 31

- (1) Pemberdayaan usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk meningkatkan kemandirian setelah dilakukannya pemberdayaan penduduk miskin dan keluarga miskin.
- (2) Pemberdayaan usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pelatihan penguatan usaha;
 - b. penguatan permodalan usaha;
 - c. penyediaan akses pemasaran hasil usaha; dan/atau
 - d. fasilitas perizinan usaha dan legalitas produk.

BAB VIII

PELAKSANAAN PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 32

- (1) Dalam upaya meningkatkan koordinasi percepatan penanggulangan kemiskinan, dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. TKPKD;
 - b. TKPK Tingkat Kecamatan;
 - c. TKPK Tingkat Desa.

Bagian Kedua Tim Koordinasi Tingkat kabupaten

Paragraf 1 Pembentukan TKPKD

Pasal 33

- (1) Dalam upaya meningkatkan koordinasi percepatan penanggulangan kemiskinan, dibentuk TKPKD.
- (2) TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. unsur Pemerintah Daerah;
 - b. masyarakat;
 - c. dunia usaha;
 - d. Perguruan Tinggi;
 - e. pemangku kepentingan lainnya dalam percepatan penanggulangan kemiskinan.

(4) Untuk membantu melaksanakan tugas dan fungsi TKPKD dibentuk sekretariat TKPKD yang dapat berasal dari tenaga non PNS yang memiliki kualifikasi tertentu.

(5) Pembentukan TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2 Tugas TKPKD

Pasal 34

TKPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) mempunyai tugas antara lain:

- a. melakukan koordinasi berupa perencanaan, penganggaran dan monitoring serta evaluasi terkait penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Cirebon;
- b. mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Cirebon; dan
- c. menyusun laporan dan rencana tindak lanjut dari hasil evaluasi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.

Paragraf 3 Fungsi TKPKD

Pasal 35

TKPKD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian penyusunan strategi penanggulangan kemiskinan daerah sebagai dasar penyusunan RPJMD Kabupaten di bidang penanggulangan kemiskinan;
- b. pengkoordinasian forum SKPD atau forum gabungan SKPD yang membidangi atau terkait dengan penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana strategis SKPD rencana kerja SKPD dan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- c. pengkoordinasian perseroan terbatas dalam hal penyusunan rencana kerja tahunan dan rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR) perseroan;
- d. pengkoordinasian evaluasi pelaksanaan perumusan dokumen rencana pembangunan daerah bidang penanggulangan kemiskinan;
- e. pengendalian pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan agar sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- f. pengendalian pemantauan pelaksanaan kelompok program penanggulangan kemiskinan oleh SKPD dan perseroan terbatas yang meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi;
- g. penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan program dan atau kegiatan program penanggulangan kemiskinan secara periodik;

- h. pengendalian evaluasi pelaksanaan program dan atau kegiatan penanggulangan kemiskinan;
- i. pengendalian penanganan pengaduan masyarakat bidang penanggulangan kemiskinan.

Bagian Ketiga
Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
Tingkat kecamatan

Pasal 36

- (1) TKPK Kecamatan berkedudukan di Kecamatan.
- (2) Pembentukan TKPK Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (3) Struktur organisasi TKPK Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. Penanggung jawab : Camat
 - b. Ketua : Sekretaris Kecamatan
 - c. Wakil Ketua : UPT P5A
 - d. Sekretaris : Kasi Kesejahteraan Rakyat
 - e. Kelompok Kerja Data dan pengaduan
 - Ketua : Kasi Pelayanan Umum
 - Anggota : Unsur Pusat Kesehatan Masyarakat, unsur unit kerja yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pendidikan, Koordinator Statistik Kecamatan, pendamping PKH, Tenaga Kesejahteraan Sosial dan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TPPKK) Kecamatan.
 - f. Kelompok Kerja Pemberdayaan dan Pendampingan
 - Ketua : Kasi Ekonomi dan Pembangunan.
 - Anggota : Petugas Lapangan Keluarga Berencana dan Lembaga Pendidikan.

Pasal 37

- (1) TKPK Kecamatan mempunyai tugas pokok melakukan fasilitasi dan koordinasi penanggulangan kemiskinan pada tingkat Kecamatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TKPK Kecamatan mempunyai uraian tugas:
 - a. menyusun profil TKPK Kecamatan;
 - b. menunjuk pendamping tingkat kecamatan;
 - c. mengelola data keluarga miskin, meliputi:
 - 1) melakukan koordinasi pelaksanaan pendataan di tingkat kecamatan;
 - 2) mengumpulkan dan mengolah laporan data keluarga miskin dari TKPK desa/kelurahan;
 - 3) menyusun dan mengelola data keluarga miskin tingkat kecamatan; dan
 - 4) memberi layanan informasi data kemiskinan kepada pelaku penanggulangan kemiskinan baik dari Pemerintah, swasta, maupun masyarakat.

- d. melakukan penggalangan sumber daya dan membangun kemitraan, meliputi:
 - 1) memfasilitasi TKPK desa/kelurahan dalam penyusunan rencana pemanfaatan potensi sumber daya.
 - 2) melakukan sosialisasi strategi penanggulangan kemiskinan kepada semua pemangku kepentingan di wilayah kerjanya; dan
 - 3) memfasilitasi dan menjalin kemitraan dengan pihak-pihak yang memiliki sumber daya untuk penanggulangan kemiskinan.
- e. melakukan pemberdayaan dan pendampingan, meliputi:
 - 1) mengumpulkan dan mengolah laporan TKPK Desa/kelurahan dan mengelola data tentang ketrampilan/minat/potensi yang dimiliki keluarga miskin di wilayah kerjanya;
 - 2) menyelenggarakan koordinasi dengan para pendamping tingkat kecamatan dan desa/kelurahan tentang metode pendampingan yang sesuai untuk wilayah kerjanya; dan
 - 3) memantau perkembangan dan keberlanjutan kegiatan penanggulangan kemiskinan yang berlokasi di lebih dari 1 (satu) desa/kelurahan di wilayah kerjanya.
- f. menyampaikan laporan kepada TKPKD, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) laporan meliputi:
 - a) profil TKPK kecamatan;
 - b) profil keluarga miskin;
 - c) rekapitulasi keluarga miskin;
 - d) daftar Pekerjaan keluarga miskin;
 - e) daftar kegiatan swadaya/sumbangan untuk penanggulangan kemiskinan;
 - f) daftar pendampingan kegiatan penanggulangan kemiskinan; dan
 - g) daftar kegiatan TKPK Kecamatan.
 - 2) penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diatur sebagai berikut:
 - a) profil TKPK Kecamatan disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah terbentuk TKPK Kecamatan;
 - b) profil keluarga miskin, rekapitulasi keluarga miskin, daftar Pekerjaan keluarga miskin, daftar kegiatan swadaya/sumbangan untuk penanggulangan kemiskinan, daftar pendamping kegiatan penanggulangan kemiskinan dan daftar kegiatan TKPK Kecamatan disampaikan secara periodik setiap Agustus tahun berjalan dan Februari tahun berikutnya.

Pasal 38

TKPK kecamatan berfungsi sebagai koordinator TKPK Desa/Kelurahan.

Bagian Keempat
TKPK TINGKAT DESA/KELURAHAN

Pasal 39

- (1) TKPK Desa/Kelurahan berkedudukan di Desa/Kelurahan.
- (2) Pembentukan TKPK Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kuwu/Lurah.
- (3) Struktur organisasi TKPK Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a) Penanggung Jawab : Kuwu/Lurah
 - b) Ketua : Sekretaris Desa/ Kelurahan
 - c) Sekretaris : Unsur perangkat desa/ kelurahan
 - d) Kelompok Kerja Data dan Pengaduan
Ketua : Unsur perangkat desa/ kelurahan
Anggota : Kepala Dusun, Ketua RT/RW dan lain-lain.
 - e) Kelompok Kerja Kemitraan dan Pendampingan
Ketua : Unsur perangkat desa/ kelurahan
Anggota : Karang taruna, unsur PKK, Gapoktan, Kader Desa dan lain-lain.

Pasal 40

- (1) TKPK Desa/Kelurahan mempunyai tugas pokok melakukan fasilitasi dan koordinasi penanggulangan kemiskinan di tingkat Desa/Kelurahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TKPK Desa/Kelurahan mempunyai uraian tugas:
 - a. menyusun profil TKPK Desa/Kelurahan;
 - b. menunjuk pendamping tingkat desa/kelurahan;
 - c. mengelola dan memutakhirkan data dan profil Penduduk miskin dan Keluarga Miskin
 - d. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi kegiatan penanggulangan kemiskinan meliputi:
 - 1) menetapkan urutan prioritas pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan di desa/kelurahan;
 - 2) menentukan calon lokasi dan calon penerima manfaat kegiatan penanggulangan kemiskinan sesuai urutan prioritas dan urgensi masalah;
 - 3) berpartisipasi aktif dalam musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) desa; dan
 - 4) mendorong keterlibatan individu, kelompok, dan/atau lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dalam penanggulangan kemiskinan.
 - e. melakukan pendampingan meliputi:
 - 1) menyusun serta mengelola data tentang keterampilan/minat/potensi yang dimiliki keluarga miskin di desa/kelurahan yang bersangkutan;
 - 2) mengorganisasi kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh para pendamping tingkat desa/kelurahan maupun dusun/lingkungan, RW dan RT;

- 3) memantau perkembangan dan keberlanjutan pendampingan kegiatan pendampingan dan penanggulangan kemiskinan yang berlokasi di desa/kelurahan;
 - 4) membangun sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan yang ada di desa/kelurahan; dan
 - 5) membantu warga miskin dalam berhubungan dan mengurus berbagai keperluan dengan pelaku penanggulangan kemiskinan.
- f. menyampaikan laporan kepada TKPK Kecamatan, dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) laporan meliputi:
 - a) profil TKPK Desa/Kelurahan;
 - b) profil keluarga miskin;
 - c) rekapitulasi keluarga miskin;
 - d) daftar pekerjaan keluarga miskin;
 - e) daftar perolehan sumbangan/swadaya masyarakat untuk penanggulangan kemiskinan;
 - f) daftar pendampingan kegiatan penanggulangan kemiskinan;
 - g) daftar prioritas kegiatan penanggulangan kemiskinan; dan
 - h) daftar realisasi kegiatan TKPK Desa/Kelurahan.
 - 2) penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1) diatur sebagai berikut:
 - a) profil TKPK Desa/Kelurahan disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah terbentuk TKPK Desa/Kelurahan;
 - b) profil keluarga miskin, rekapitulasi keluarga miskin, daftar pekerjaan keluarga miskin, daftar kegiatan swadaya/sumbangan untuk penanggulangan kemiskinan, daftar pendampingan kegiatan penanggulangan kemiskinan, daftar prioritas kegiatan penanggulangan kemiskinan, dan daftar realisasi kegiatan TKPK Desa/Kelurahan disampaikan secara periodik setiap Juli tahun berjalan dan Januari tahun berikutnya.

BAB IX PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN

Pasal 41

- (1) Dalam rangka meningkatkan dan menjamin efektivitas percepatan penanggulangan kemiskinan, perlu adanya sistem pemantauan dan evaluasi yang terpadu.
- (2) Sistem pemantauan dan evaluasi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk 1 (satu) Kelompok Kerja yang terdiri dari unsur Pemerintah, perguruan tinggi, masyarakat dan pelaku usaha yang langsung bertanggung jawab kepada Bupati.

- (3) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 42

TKPKD menyampaikan laporan tahunan pelaksanaan program percepatan penanggulangan kemiskinan kepada Bupati dan melaporkan kepada Gubernur

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 43

Pembiayaan kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan bersumber dari :

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Provinsi;
- c. Pemerintah Daerah;
- d. Tanggung jawab Sosial Perusahaan/*Coorporate Social Responsibility (CSR)* bagi Perusahaan Swasta dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) bagi Perusahaan BUMN/BUMD;
- e. Pemerintah Desa dalam APB Desa;
- f. masyarakat; dan/atau
- g. sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT DAN PENGHARGAAN

Bagian Kesatu Peran Serta Masyarakat

Pasal 44

- (1) Setiap orang pribadi, badan usaha, organisasi kemasyarakatan, dan/atau perguruan tinggi dapat berperan serta dalam penanggulangan kemiskinan.
- (2) Peran serta penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk antara lain:
 - a. bimbingan sosial;
 - b. pendampingan keluarga kategori miskin;
 - c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
 - d. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan;
 - e. penyediaan akses kemitraan usaha;
 - f. penyediaan sarana dan prasarana usaha;
 - g. penyediaan kesempatan magang;
 - h. pemberian kesempatan melakukan promosi; dan/atau
 - i. pemberian sumbangan berupa barang/uang.

- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerjasama dengan SKPD yang sesuai dengan kegiatannya atau tim penanggulangan kemiskinan.
- (4) Pelaksanaan peran serta secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus berkoordinasi dengan SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang sosial.

Bagian Kedua Penghargaan

Pasal 45

- (1) Dalam upaya memberikan apresiasi dan memberikan motivasi kepada instansi pemerintah baik di tingkat kecamatan maupun di Desa yang telah melakukan upaya inovasi, kreasi program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan, maka Pemerintah Daerah akan memberikan penghargaan *Pronangkis Award* kepada TKPK Kecamatan dan TKPK Desa/Kelurahan yang berhasil menurunkan jumlah penduduk miskin secara signifikan di wilayahnya selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Kriteria penilaian dan mekanisme penentuan kecamatan dan desa penerima *Pronangkis Award* ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penghargaan *pronanggis Award* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk uang pembinaan, plakat, piala, piagam penghargaan atau bentuk lainnya.

BAB XII PENGADUAN MASYARAKAT

Pasal 46

- (1) Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dapat menyampaikan pengaduan terkait pelaksanaan program percepatan penanggulangan kemiskinan baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah.
- (2) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada TKPKD melalui Bappelitbangda dengan mencantumkan identitas diri pengadu, data dan permasalahan yang jelas atau melalui media pengaduan lainnya yang resmi.
- (3) TKPKD harus menindaklanjuti dan memberikan jawaban atas pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pengaduan diterima.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan/atau Keputusan Ketua TKPKD Kabupaten.

Pasal 48

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 28 Desember 2018


Pj. BUPATI CIREBON,

TTD

DICKY SAROMI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 31 Desember 2018

li **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON** f


RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2018 NOMOR 69 SERI B.46

Pasal 48

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 28 Desember 2018


Pj. BUPATI CIREBON,

TTD

DICKY SAROMI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2018 NOMOR 69 SERI B.46